

PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU DKI JAKARTA

Didik Suhariyanto¹

Program Studi Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta
email: suhariyanto.didik@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu DKI Jakarta bertempat di Millenium Hotel Sirih Jakarta, ada fenomena menarik dalam rencana pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Indonesia, kami dari Universitas Bung Karno Jakarta dengan acara secara formal di dalam ruang auditorium yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi sosial masyarakat, pemuda dan mahasiswa pertemuan para tahanan, sebuah program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu DKI Jakarta” sebagai salah satu sarana pembinaan para ASN dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 harus netral. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilukada.

Kata Kunci : Pembinaan, Netralitas, Aparatur Sipil Negara

Abstract

The purpose of community service, especially for the State Civil Apparatus (ASN) in the DKI Jakarta Bawaslu, took place at the Millennium Hotel Sirih Jakarta, there is an interesting phenomenon in the plan to implement the 2024 Simultaneous Elections in Indonesia, we are from Bung Karno University Jakarta with a formal event in the room auditorium attended by State Civil Apparatus (ASN), social organizations, youth and students meeting prisoners, a Community Service program with the theme "Guidance of Handling Violations Regarding the Neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Simultaneous Elections in the DKI Bawaslu Jakarta" as one of the means of fostering ASNs in welcoming the 2024 Simultaneous Elections.

Guidance and counseling in the context of community service for State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Simultaneous Elections must be neutral. ASN is also mandated not to take sides from any form of influence and not to favor the interests of anyone. ASNs need to pay close attention to the potential for neutrality disturbances that can occur at every stage of the General Election and Regional Head Election.

Keywords: Development, Neutrality, State Civil Apparatus

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara telah tercantum dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dalam pelaksana Pemilu Serentak ASN harus netral sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bawah penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas dan ditegaskan dalam Pasal 12 bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tentunya aparatur sipil negara harus netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak Tahun 2024 dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Serta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Pelaksanaan Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan 27 November 2024. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Serta Wali Kota/Wakil Wali Kota di 33 Provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan peran dan tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu DKI Jakarta bertempat di Millenium Hotel Sirih Jakarta, ada fenomena menarik dalam rencana pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2004 di Indonesia, kami dari Universitas Bung Karno Jakarta dengan acara secara formal di dalam ruang auditorium yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi sosial masyarakat, pemuda dan mahasiswa pertemuan para tahanan, sebuah program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu DKI Jakarta” sebagai salah satu sarana pembinaan para ASN dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024.

PERMASALAHAN

Dari hasil pengabdian masyarakat ini yang ditemukan yaitu pada perhelatan Pemilihan tahun 2020 misalnya, Bawaslu mencatat terdapat 1.536 dugaan pelanggaran, sementara KASN mencatat sebanyak 2.034 kasus ASN dilaporkan.

Beragam modus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi, mulai dari memberikan dukungan kepada kandidat melalui media sosial, melakukan pendekatan kepada partai politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mengikuti kegiatan partai politik, dan lain-lain.

METODE

Sebelum dilakukan program “Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu DKI Jakarta sebelumnya dilakukan penelitian terkait dengan Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia terkait dengan netralitas ASN. ng melanggar hukum.

Dengan penelitian sebelumnya program sebagaimana di atas perlunya dilakukan pembinaan dan penyuluhan dengan melakukan Pengabdian kepada Masyarakat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu DKI Jakarta bertempat di Millenium Hotel Sirih Jakarta, melalui tema “Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu DKI Jakarta”



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Pembinaan Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk langkah-langkah konkrit pembinaan dalam pengabdian kepada para tahanan ini sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat membuahkan hasil sebagai berikut:

Bahwa Kewajiban Pegawai ASN : Harus setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Menjelaskan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tersebut, pada hari Senin, 31 Januari 2023, Bawaslu dan KASN telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN. Terdapat lima ruang lingkup kerja sama antara Bawaslu dan KASN, meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pengawasan
- c. Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
- d. Monitoring tindak lanjut Rekomendasi KASN.

Terdapat Bentuk Pelanggaran diantaranya, Pelanggaran Kode Etik :

1. Memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya yang terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan
2. Sosialisasi/kampanye Media Sosial/online bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota
3. Menghindari deklarasi/ kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/ dukungan secara aktif
4. Membuat posting, comment, share, like, bergabung/ akun pemenganan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota
5. Memposting pada media
6. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalalan ; Bakal calon (Presiden/Wakil

- Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota
7. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri Calon (Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota. Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)
Pelanggaran Disiplin diantaranya :
 1. Memasang spanduk/ baliho alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan
 2. Sosialisasi/Kampanye Media sosial/Online Calon Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota.
 3. Melakukan pendekatan kepada :
Partai politik Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota.
 4. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan
 5. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
 6. Membuat posting, comment, share, like, befgabung/follow dalam group/akun pemenangan/ calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota.
 7. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses public, foto bersama dengan ;
Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota
 8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paratai politik atau calon atau pasangan calon(Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota) serta calon anggota DPR/DPD/DPRD

Terdapat Sanksi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 33 (1) bahwa, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit/kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan,dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e.sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a.Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

SIMPULAN

Berkaitan dengan Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 harus netral. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilukada. Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih.

Dari Kegiatan program pembinaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 sangat antusias bersemangat mendengarkan dan menanggapi serta melakukan tanya jawab dengan nara sumber.

SARAN

Diwaibkan netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dikarenakan dalam kinerjanya dalam pemerintahan yaitu memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan program program “Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu DKI Jakarta” kami ucapkan terima kasih kepada Bawaslu DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran kepada para ASN. Dan semoga program pembinaan berupa Pengabdian Kepada Masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan proses demokrasi dalam Pemilu yang lebih baik. Kami berupaya agar kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam pengabdian ini sebagai kegiatan berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, (2009). Sistem Pemilihan Umum Dan Perwakilan Politik: Jakarta, MIPI
- Agus Riwanto, (2016), Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indoensia, Yogyakarta, Thafa Media
- Ahmad Ali, (2005). Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia
- Azed, Abdul Bari (ED), (2000). Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran. Depok: FHUI
- Ibnu Tricahyo, (2009). Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Lokal, Malang: In-Trans Publising
- Jazim Hamidi, (1999). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrsi Indonesia, Bandung: Aditya Bakti.
- J. Kristiadi, (1997). Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil, Jakarta: CSIS
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, (1983). Hukum Tata Negara Indonesia: Jakarta: Sastra Hudaya
- Murtir Jeddawi, (2008). Reformasi Birokrasi, Kelembagaan Dan Pembinaan PNS, Yogyakarta: Total Media
- Maria Farida Indrati S. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Yogyakarta: Kanisius
- Philipus M Hadjon, (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu
- Panji Santoso, (2008), Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Good Governance, Bandung: Refika Aditama
- Topo Santoso, Ida Budhihati, (2018), Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika